



PENETAPAN

Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama, MUHAMMAD DENNY ALISYAHBANA, S.P., Tempat Lahir, Jombang, Tanggal Lahir, 26-06-1980, Jenis identitas, KTP (3517072606800012), Alamat, Dsn Gempol Garut RT 017 RW 004 Menganto Mojowarno Jombang, Jenis kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam

Warga Negara, Indonesia, Pekerjaan, Kasubbag, Satuan Kerja Kepatuhan Dan Prosedur Mutu PT. BPR Bank Jombang Perseroda berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 900/335/415.51/2024 Dr. AFANDI NUGROHO, S.E., M.M., Direktur utama PT. BPR Jombang Perseroda berkedudukan di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 153-155 Jombang yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 Mei 2024 Nomot 106/BH.PA/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nama, MUTHOWIAH, Tempat Lahir, Kediri, Tanggal lahir, 29-12-1959, Jenis identitas : KTP (3517036912590003), Alamat, Dusun tamanan, RT 002, RW 002 Desa gajah, Kecamatan ngoro, Kabupaten, Jenis kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Warga Negara, Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, tanggal 6 Mei 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2024/PN Jbg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 8/Pdt.G.S/2024/PN.JBG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 06 Mei 2024 dibawah Nomor : 8/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pihak Penggugat hadir kuasanya bernama MUHAMMAD DENNY ALISYAHBANA, S.P., sedangkan **Pihak Tergugat** hadir sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh kuasa;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama hari Senin tanggal 20 Mei 2024 hadir kuasa Penggugat bernama MUHAMMAD DENNY ALISYAHBANA, S.P., dan pihak Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan kuasa Penggugat tersebut pihak Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam acara jawaban Tergugat dan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2024 Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan pencabutan gugatan Nomor : 900/400/415.51/2024 dari Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum karena menurut Pasal 271 Rv, bahwa sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 8/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register daftar perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 8/Pdt.G.S/2024/PN.JBG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000.00, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rochmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ROCHMAD, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP : Rp.30.000,00;
 - Biaya Pemberkasan /ATK : Rp.75.000,00;
 - Biaya Panggilan : Rp.20.000,00;
 - Biaya Penyerahan Akta Panggilan : Rp.20.000,00;
 - Pertama Penggugat
 - Biaya Sumpah Saksi : -----
 - PNBP Surat Permohonan : Rp.10.000,00;
 - Pencabutan Perkara
 - Materai : Rp.10.000,00;
 - Redaksi : Rp. 10.000,00;
 - Jumlah pengeluaran : Rp. 175.000,00;
- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)